

IMPLIKASI REGULASI IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE) TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR INDUSTRI

Fuqoha

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya
Jl. Raya Serang-Cilegon Km. 5, Taman Drangong, Serang-Banten
fuqoha23@gmail.com

Abstract

Industrial development will greatly affect the social and economic values, both for the government and for society. The role of society in the process of industrial development becomes very vital, not only related to improving the welfare of the society but for the environmental sustainability of the community around the industry. Industrial development will have an impact on the environment that can lead to decreased environmental quality, the occurrence of air pollution until the occurrence of disturbances due to industrial activity. Therefore, the importance of the regulating for the society in defending the rights of the people to obtain a good and healthy environment guaranteed in the constitution. Manifestations of constitutional guarantees on good and healthy environments are set forth in several regulations, one of which is the permit regulation of disturbance (hinder ordonantie). The increasing dynamics of industrial development, to the clash of interests between industry actors, the public to local government, has forced the central government to revoke the permit regulations.

Keywords : *regulation implications, regulation disturbance, environmental quality*

Abstrak

Pembangunan industri akan sangat berpengaruh pada nilai-nilai sosial dan ekonomi, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Peran masyarakat dalam proses pembangunan industri menjadi sangat vital, tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tetapi bagi kelangsungan lingkungan masyarakat sekitar industri. Pembangunan industri akan berdampak pada lingkungan yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup, terjadinya pencemaran udara hingga timbulnya gangguan-gangguan akibat kegiatan industri. Oleh karena itu, pentingnya aturan (regulasi) yang mengatur tentang peran masyarakat dalam mempertahankan hak-hak masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin dalam konstitusi. Manifestasi dari jaminan konstitusi terhadap lingkungan yang baik dan sehat dituangkan dalam beberapa regulasi yang salah satunya regulasi izin gangguan (*hinder ordonantie*). Dinamika pembangunan industri yang semakin meningkat, hingga benturan kepentingan antara pelaku industri, masyarakat hingga pemerintah daerah membuat pemerintah pusat mencabut regulasi izin gangguan.

Kata Kunci : *implikasi regulasi, izin gangguan, kualitas lingkungan*

Pendahuluan

Seiring perkembangan mesin dan teknologi, maka dunia perindustrian-pun mengalami peningkatan yang sangat pesat di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang-pun terlibat dalam dunia perindustrian, mulai dari industri skala nasional hingga internasional. Perkembangan perindustrian di Indonesia tidak lepas dari keterbukaan pemerintah terhadap investasi pada bidang industri. Kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral yang dilakukan

pemerintah membuka peluang untuk menarik para investor lokal dan investor asing untuk mendirikan industri di Indonesia.

Industri merupakan kegiatan memproses dan memproduksi barang dengan menggunakan sarana maupun peralatan sesuai dengan kebutuhan bidang industri. Pembangunan industri tidak terlepas dari faktor lingkungan serta alam, dimana dalam prosesnya dapat menimbulkan dampak polusi hingga limbah industri. Polusi industri terjadi karena proses industri yang mengakibatkan

tercemarnya lingkungan sekitar yang dapat meliputi air, udara, suara dan sebagainya. Sedangkan limbah industri terbentuk dari hasil atau sisa-sisa produksi yang tidak terpakai. Polusi dan limbah bukan hanya menjadi masalah perusahaan industri dan pemerintah, tetapi menjadi masalah bagi masyarakat sekitar perindustrian.

Perkembangan usaha perindustrian di Indonesia yang terjadi saat ini, tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Pembangunan industri yang semakin meluas memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat sekitar industri. Dampak positif pembangunan industri antara lain, meningkatnya investasi di negara, meningkatnya aktifitas perekonomian serta menciptakan lapangan pekerjaan. Dampak negatif yang timbul dari pembangunan industri antara lain perselisihan antara masyarakat sekitar dengan perusahaan industri akibat proses pembangunan hingga produksi industri yang mengganggu kenyamanan dan ketenangan tempat tinggal, seperti polusi industri.

Pembangunan dan perkembangan teknologi industri yang terjadi dewasa ini mengarah pada upaya untuk peningkatannya kuantitas hingga kualitas dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dalam kegiatan perindustrian. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, tentu harus terlibat aktif dalam menciptakan strategi pembangunan nasional yang salah satu diantaranya melalui pembangunan industri sebagai lading baru menopang ekonomi nasional. Melalui pembangunan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Terlepas dari adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai negara terhadap pembangunan industri modern. Dalam sisi yang lain, negara perlu menjamin dampak pembangunan industri terhadap masyarakat sekitar yang terimbas dan terdampak industri secara langsung. Selain faktor terpenuhinya peluang dan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam industri, negara juga harus menjamin terhadap keberlangsungan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pembangunan hingga pengembangan industri akan

menghasilkan sampah produksi industri serta polusi industri.

Dalam ketentuan konstitusi negara Republik Indonesia dalam Pasal 28H Ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Melalui ketentuan tersebut, secara konstitusional negara menjamin tersedianya serta terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal serta lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari polusi yang ditimbulkan akibat pembangunan dan/atau aktifitas industri. Dinamika yang terjadi dalam perluasan pembangunan industri selalu didukung oleh pemerintah bahkan pemerintah menyediakan lahan yang diperuntukan bagi penanaman modal dan investasi di bidang perindustrian.

Tanggungjawab negara dalam memelihara dan menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan yang baik terhadap pembangunan industri dimanifestasikan melalui kebijakan hukum tentang izin gangguan (*hinder ordonantie*). Merujuk pada sejarah pembangunan industri hingga dikeluarkannya kebijakan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda dalam bentuk perundang-undangan yang disebut dengan Undang-Undang (Ordonansi) Gangguan yakni Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226. Ketentuan dalam perundangan tersebut mewajibkan setiap kegiatan usaha untuk memperoleh izin dari pemerintahan sesuai dengan lingkungan wilayah. (Pasal 1 Ayat (3)).

Pengaturan izin gangguan terhadap lingkungan yang dimanifestasikan dalam Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 selain setiap pelaku usaha untuk mengajukan permohonan izin kepada pemerintah, terdapat ketentuan yang secara jelas memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyatakan keberatan terhadap pemberian izin oleh pejabat yang berwenang. (Pasal 5 Ayat (3)). Beberapa alasan yang melatarbelakangi penolakan dan/atau keberatan terhadap izin adalah bahaya industri, kerusakan harta benda, hingga gangguan kesehatan. Selain itu, gangguan yang dapat timbul akibat pembangunan industri juga berdampak pada lingkungan tempat tinggal menjadi kurang layak untuk ditinggali atau didiami yang diakibatkan oleh penyebaran

kotoran dan penguapan hasil industri dalam bentuk limbah dan polusi udara.

Seiring perkembangan negara hukum, kebijakan mengenai izin gangguan terus diupayakan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang selaras dengan rencana pembangunan ekonomi negara. Beberapa produk hukum dibentuk oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di daerah dan ditingkat daerah dibentuk Peraturan Daerah tentang perizinan dan retribusi izin gangguan.

Memperoleh lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap orang secara individu maupun dalam kelompok masyarakat. Perkembangan pembangunan industri yang semakin pesat mengakibatkan pergeseran tata ruang bagi industri yang membutuhkan ruang yang cukup luas dalam rangka meningkatkan produktivitas dan hasil industri. Peran negara melalui pemerintah daerah tentu menciptakan peluang peningkatan investasi melalui perluasan tata ruang bagi pembangunan industri. Namun demikian, terkadang perluasan tata ruang bagi industri yang dilakukan pemerintah daerah tidak selaras dengan tata ruang bagi permukiman warga masyarakat.

Pembangunan perindustrian harus sesuai dengan tata letak atau tata ruang yang dikhususkan dalam zonasi yang dibentuk oleh dinas tata ruang pemerintahan daerah. Zonasi yang diperuntukan untuk pembangunan industri disebut dengan kawasan industri yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang

dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. (Pasal 1 Ayat (4)). Selain penetapan melalui kawasan industri sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (4), pemerintah melalui Menteri dan Kepala Daerah dapat mengeluarkan kebijakan guna membentuk kawasan peruntukan industri dalam rangka meningkatkan pembangunan industri, investasi dan daya saing industri.

Perubahan zonasi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkadang tidak memperhatikan lingkungan sekitar dalam pembentukan kawasan peruntukan industri. Perubahan kawasan atau zona yang diperuntukan untuk industri biasanya menggantikan kawasan lahan pertanian hingga kawasan pariwisata yang dianggap kurang memberikan pendapatan bagi daerah. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah manakala pembangunan industri sangat dekat dengan kawasan pemukiman warga atau masyarakat yang tentu akan berdampak pada kualitas lingkungan sekitar. Dengan demikian, efektifitas regulasi mengenai izin gangguan sangat krusial dalam mempertahankan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat.

Persoalan lain muncul terkait pembangunan industri bahwa setiap kegiatan industri selalu menghasilkan produk yang terbuat dari bahan-bahan tertentu yang terbuat dari bahan biasa hingga bahan berbahaya dan beracun. Hasil produksi yang terbentuk dari bahan berbahaya dan beracun dapat menghasilkan sampah atau limbah industri yang dapat berimplikasi pada kualitas lingkungan. Pengelolaan terhadap sampah atau limbah industri menjadi sangat penting oleh perusahaan karena akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Gejolak sosial di masyarakat sekitar industri terjadi manakala kualitas lingkungan menjadi tidak baik serta tidak adanya dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dari kegiatan perindustrian.

Kualitas lingkungan yang baik dan sehat akan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. tanggungjawab akan kualitas lingkungan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan perusahaan industri dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Regulasi izin gangguan (*hinder ordonantie*) terhadap masyarakat merupakan suatu yang

mutlak untuk menjaga kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran pemerintah dalam melindungi masyarakat melalui regulasi-regulasi terkait perkembangan pembangunan industri harus diperkuat sehingga dapat melindungi hak-hak konstitusional masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Regulasi izin gangguan (*hinder ordonantie*) bagi masyarakat belum terlaksana secara efektif. Disamping itu, dinamika izin gangguan yang berbelit-belit dan menghambat pembangunan industri membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di daerah. Oleh karena itu, Bagaimana implikasi regulasi izin gangguan (*hinder ordonantie*) bagi masyarakat sekitar dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hasil dan Pembahasan Dinamika Pembangunan Industri, Izin Lingkungan dan Izin Gangguan

Pembangunan merupakan suatu proses dalam rangka mensejahterakan masyarakat sesuai amanat konstitusi. Setiap pembangunan akan selalu memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Pembangunan yang hanya mementingkan kepentingan ekonomi semata akan dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Kegiatan pembangunan memerlukan sumber daya alam yang memungkinkan menimbulkan resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan menurun dan menjadi beban bagi kehidupan sosial di masyarakat. (Lita, dkk. 2013)

Pembangunan industri di Indonesia di era globalisasi teknologi dan industri saat ini tidak dapat dihindari dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi dan industri sebagai mesin yang dimanfaatkan oleh manusia dan negara untuk mengolah sumber daya alam. Pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan industri lebih mengarah kepada kepentingan ekonomi dan investasi serta tidak memperhatikan dampak lingkungan. Industrialisasi selain memberikan manfaat kepada manusia dalam meningkatkan perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat, industrialisasi juga berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat sekitar yang terdampak kegiatan industri. Perkembangan teknologi dan industri akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan atau alam. Pengaruh dari adanya pembangunan industri, menurut Maduka bahwa suatu proses perkembangan teknologi dan industrialisasi merupakan awal dari adanya bahaya bahan kimia (*hazardous chemicals*) terhadap lingkungan baik air, udara, maupun tanah. (Salim, 2012)

Konsepsi negara hukum, mengharuskan segala tindakan dan keputusan yang diselenggarakan oleh pemerintah berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam rangka pembangunan perindustrian, telah cukup banyak pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia guna terselenggaranya pembangunan industri yang disesuaikan dengan kebutuhan negara. lahirnya peraturan-peraturan hukum, baik hukum perindustrian hingga hukum lingkungan menunjukkan peran pemerintah dalam mengelola dan mengawasi pembangunan industri yang memungkinkan berdampak pada pengrusakan dan pencemaran lingkungan.

Pencemaran yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 1 Ayat (1) pencemaran udara yaitu masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak memenuhi fungsinya. Pasal 1 Ayat (3) yang menjadi sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran akibat pembangunan dan kegiatan industri akan mempengaruhi kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar yang sangat mengganggu terhadap aktifitas, kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Berdasarkan analisis Pemerintah Australia tentang pencemar udara, kebisingan dan getaran yang termasuk dalam pencemaran udara antara lain mencakup debu, gas, asap, bau serta bahan hayati udara. Semua bentuk pencemaran tersebut dapat menimbulkan

kerugian terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan. (Australian Government, 2009)

Pembangunan industri yang tidak memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan mengganggu kepentingan-kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat. Gangguan bagi pemerintah yaitu berkenaan dengan tertib administrasi perizinan akan kegiatan usaha atau industri serta tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat akan dampak yang diterima oleh masyarakat. Sedangkan gangguan bagi masyarakat lebih kepada keamanan, kenyamanan dan keselamatan akibat pembangunan dan kegiatan industri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 1 Ayat (18) sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak dan sumber tidak bergerak spesifik.

Pencemaran akibat pembangunan dan kegiatan industri diukur berdasarkan tingkat gangguan dan kebisingan. Berlandaskan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 10 Ayat (2) baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak antara lain, baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya. Pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berwenang mengawasi pembangunan dan kegiatan industri dalam pemberian izin industri yang dapat menimbulkan gangguan dan kebisingan perlu mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan.

Tugas dan tanggungjawab negara melalui pemerintahan, khususnya pemerintah daerah untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan lingkungan hidup dan tempat tinggal yang layak sesuai amanat konstitusi negara Republik Indonesia. Konsepsi negara hukum, menciptakan pemerintah Indonesia menyelenggarakan segala tindakan yang bersumber atau berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum berkenaan dengan lingkungan hidup dan industrialisasi. Perkembangan pembangunan industri yang semakin pesat mengharuskan pemerintah bekerja secara aktif dalam

pelaksanaan dari upaya industrialisasi. Industrialisasi sebagai bagian dari upaya negara yang diharapkan dapat mensejahterakan rakyat, justru mengesampingkan kepentingan serta mengganggu hak-hak masyarakat.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam pembangunan nasional perlu diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran aktif negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melindungi masyarakat dari ancaman dampak industrialisasi melalui aturan hukum. Ancaman serius dari kegiatan industri menurut Undang-Undang Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 1 Ayat (34) yaitu ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. Setiap kegiatan industri pasti memiliki resiko yang dapat berdampak kedalam maupun keluar dari kegiatan industrialisasi tersebut. Oleh karena itu, negara perlu meminimalisir terjadinya ancaman serius yang ditimbulkan oleh kegiatan industri melalui kebijakan-kebijakan strategis seperti proses perizinan industri hingga analisis mengenai dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan industri.

Dalam Undang-Undang Gangguan (*ordonantie*) yang dimuat dalam Pasal 1 Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226, menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa izin dilarang mendirikan bangunan-bangunan tempat bekerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan bangunan kerja dan/atau industri harus mengajukan permohonan perizinan sebagai syarat awal dari kegiatan industri. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang izin gangguan untuk melindungi kepentingan ketertiban, keselamatan serta kesehatan bagi masyarakat daerah. Merujuk pada ketentuan dalam Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226, permohonan izin gangguan ditujukan kepada pejabat berwenang ditingkat daerah.

Selain melalui undang-undang Gangguan, dalam rangka melindungi lingkungan dari akibat kegiatan dan pembangunan industri di era teknologi industri, Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 1 Ayat (35) mengharuskan pelaku industri harus mengurus perizinan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan

usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Permohonan izin pembangunan tempat usaha dan/atau industri wajib diberitahukan atau disosialisasikan kepada masyarakat sekitar atau daerah tempat kegiatan usaha dan/atau industri dibangun. Dengan demikian, berdasarkan hasil sosialisasi yang diatur dalam Pasal 5 Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat serta menyatakan keberatan terhadap perizinan pembangunan industri. Pernyataan keberatan sebagai bagian dari hak masyarakat maka pejabat berwenang harus mendengar dan memeriksa pernyataan keberatan yang diakhiri dengan rekomendasi untuk menerima dan/atau menolak izin pembangunan dengan menyertakan alasan-alasan pemberian dan/atau penolakan izin.

Berkenaan dengan gangguan yang dapat diterima oleh masyarakat, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, dalam Pasal 1 Ayat (2) yang disebut dengan gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus. Kriteria jenis gangguan yang mungkin timbul akibat kegiatan dan/atau usaha industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri didalam Pasal 3 disebutkan sebagai berikut :

1. Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
 - a. Lingkungan;
 - b. Sosial Kemasyarakatan; dan/atau
 - c. Ekonomi.
1. Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan pada fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara, dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
2. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.

3. Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :

- a. Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- b. Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

Dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan dalam rangka pembangunan nasional dalam bidang pembangunan perindustrian yang wajib menjaga dan melestarikan lingkungan dari dampak industrialisasi. Menurut Lon L. Fuller mengkonsespi hukum sebagai metode etis untuk menciptakan dan menjamin hubungan sosial. (Marzuki, 2013) Dengan demikian, merujuk pendapat Fuller pembangunan industri yang dilandaskan dan patuh terhadap ketentuan hukum akan dapat menciptakan kondisi sosial yang baik antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Oleh karena itu, instrument terpenting dari ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam bidang perindustrian maupun bidang lingkungan adalah penegakkan hukum. Penegakkan hukum adalah pengawasan dan penerapan aturan hukum dengan disertai ancaman sanksi dalam rangka penataan sosial secara umum maupun individu. (Hamzah, 1995)

Penegakkan hukum lingkungan dalam dinamika industrialisasi dan hak masyarakat sekitar industri terhadap konstalasi pencemaran dan kerusakan lingkungan akan mengarah pada penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat ditempuh melalui prosedur "*the litigation process and other tools for resolving environmental disputes*". (Wijoyo dan Prihatiningtiyas, 2016) Penyelesaian sengketa lingkungan seperti dijelaskan Nancy dan Garry telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, BAB XIII Penyelesaian sengketa Lingkungan, Pasal 84 Ayat (1) dan (3) tentang penyelesaian sengketa lingkungan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Gugatan penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak diterima oleh salah satu pihak atau masing-masing pihak.

Dengan demikian, dinamika pembangunan industri, proses perizinan lingkungan hingga izin gangguan terhadap masyarakat sekitar industri merupakan tanggung-jawab pemerintah melalui kekuasaan hukum. Peranan hukum sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kelestarian lingkungan, khususnya dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Hukum lingkungan dapat menjadi instrument bagi pemerintah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional, tanpa mengesampingkan dampak lingkungan bagi kelestarian alam dan juga hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Mempertahankan Kualitas Lingkungan Bagi Masyarakat Sekitar Akibat Pembangunan Industri

Perkembangan dunia industri yang semakin pesat menjadi sebuah dilema bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berharap adanya investasi untuk meningkatkan perekonomian negara dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Masyarakat di era modern saat ini tidak dapat menutup diri dari perkembangan industri, sehingga masyarakatpun membutuhkan pembangunan industri untuk meningkatkan produksi dan penyediaan barang maupun jasa. Namun demikian, setiap pembangunan industri akan membutuhkan sumber daya alam yang pada akhirnya sisa-sisa sumber daya yang digunakan akan menjadi sampah atau limbah industri. Limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. (UU. 32/2009, Pasal 1 Ayat (20))Limbah industri tersebut yang dapat merusak dan mencemari terhadap kelestarian dan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar industri.

Dalam konstitusi negara Republik Indonesia, mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik merupakan hak mutlak yang harus diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak akan lingkungan tempat tinggal tidak diperkenankan dihilangkan oleh pembangunan dan kegiatan industri. Dampak dari rusaknya lingkungan hingga pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan industri adalah masyarakat sekitar industri. Oleh karena itu, masyarakat harus

berperan aktif terhadap adanya pembangunan industri dalam proses perizinan kegiatan maupun dampak yang kemudian ditimbulkan dari hasil kegiatan/ usaha tersebut.

Permohonan izin pembangunan tempat usaha dan/atau industri wajib diberitahukan atau disosialisasikan kepada masyarakat sekitar atau daerah tempat kegiatan usaha dan/atau industri dibangun. Dengan demikian, berdasarkan hasil sosialisasi yang diatur dalam Pasal 5 Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat serta menyatakan keberatan terhadap perizinan pembangunan industri. Pernyataan keberatan sebagai bagian dari hak masyarakat maka pejabat berwenang harus mendengar dan memeriksa pernyataan keberataan yang diakhiri dengan rekomendasi untuk menerima dan/atau menolak izin pembangunan dengan menyertakan alasan-alasan pemberian dan/atau penolakan izin.

Dasar-dasar keberatan masyarakat terhadap suatu pembangunan dalam Pasal 6 Ayat (2) Romawi II Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 karena kekhawatiran terhadap, *pertama* bahaya; *kedua*, kerusakan harta benda/ milik dan kesehatan; *ketiga*, gangguan berat seperti rumah dan/atau bagian-bagian rumah menjadi tidak baik untuk ditinggali atau didiami serta penyebaran kotoran dan penguapan dan/atau limbah dan polusi yang dihasilkan dari industri atau tempat kerja. Latar-belakang keberatan tersebut merupakan hak masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Menyampaikan keberatan-keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan hak dan kewajiban setiap orang dalam rangka mempertahankan hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. Peran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup menjadi faktor yang menentukan dalam pengendalian terhadap pencemaran lingkungan di sekitar industri. Melestarikan lingkungan merupakan kewajiban negara dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat bagi setiap warga negara. Kewenangan dalam melestarikan lingkungan dalam konsepsi negara hukum telah didistribusikan kepada pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dimana pembangunan industri diselenggarakan.

Berkenaan dengan hak dan kewajiban dalam mempertahankan hak bagi setiap orang yang dijamin konstitusi tersebut telah diatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 66) Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. (Marzuki, 2013)

Peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang secara langsung berhadapan dengan pembangunan perindustrian diselenggarakan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam aspek sosial, ekonomi dan hukum. Namun demikian, peran dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran yang ditimbulkan industri harus dilaksanakan secara aktif. Hal tersebut harus dilakukan mengingat, masyarakat sekitar kawasan industri yang secara langsung merasakan dampak dari kegiatan industri tersebut.

Dinamika pembangunan industri di Indonesia menurut Dahuri masih mengarah pada sisi sosial-ekonomi semata dengan mengesampingkan permasalahan lingkungan hidup yang timbul akibat pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi. (Salim, 2012) Paradigma pembangunan industri dari sisi sosial-ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kawasan industri untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan baik. Bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah terkait pembangunan industri merupakan salah satu potensi ekonomi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah terhadap masyarakat adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Hak masyarakat dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu diupayakan, mekanisme yang dapat ditempuh masyarakat yang merasa dirugikan oleh kegiatan dan pembangunan industri telah diatur dalam proses perizinan pembangunan industri

atau kegiatan/usaha industri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam Pasal 33 sebagai berikut :

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
2. Pengumuman sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab dan pemrakarsa.
3. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan.
4. Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab.
5. Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
6. Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tersebut, menekankan pentingnya proses perizinan berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) sebelum pembangunan industri dan kegiatan atau usaha yang dapat memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar industri. Peran aktif masyarakat dengan cara memberikan saran, pendapat hingga tanggapan dalam proses perizinan usaha atau kegiatan industri yang dapat mengancam hak-hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Pembangunan industri bagi pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting untuk kesejahteraan sosial. namun demikian, hak masyarakat untuk

memperoleh kehidupan yang layak dari ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dijamin oleh pemerintah dan juga pemrakarsa pembangunan dan/atau kegiatan industrialisasi.

Dalam pasal selanjutnya Pasal 34 masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyusunan hingga dokumen amdal yang dimaksud resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 disebutkan sebagai berikut :

1. Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
2. Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala instansi yang ditugasi mengendalikan lingkungan hidup.

Mekanisme dalam menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 dapat dilaksanakan oleh masyarakat yang merasa kepentingannya dalam perihal lingkungan tempat tinggalnya terganggu berdasarkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991 mengenai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, pada BAB II Tata Cara Pengikut Sertaan Masyarakat Dalam Proses Amdal, pada Sub-Bagian B, Angka 3 Penyampaian, Penerimaan, Dan Dokumentasi Saran, Pendapat Dan Tanggapan (SPT) Masyarakat sebagai berikut :

- a. Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT) secara tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan;
- b. SPT yang disampaikan oleh masyarakat antara lain dapat berupa :
 1. Informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan;

2. Nilai-nilai lokal terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang disusulkan; dan/atau
 3. Aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang disusulkan.
- c. SPT disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah lokal yang sesuai dengan lokasi daerah usaha dan/atau kegiatan;
 - d. SPT sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada pemrakarsa, dan :
 1. Menteri, melalui komisi penilai amdal pusat, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal pusat;
 2. Gubernur, melalui sekretarian komisi penilai amdal provinsi, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi penilai amdal provinsi; atau
 3. Bupati, melalui sekretariat komisi penilai amdal kabupaten/kota, untuk dokumen amdal yang dinilai di komisi amdal kabupaten/kota.
 - e. Berdasarkan SPT yang telah diterima, pemrakarsa wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat;
 - f. SPT masyarakat tersebut wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalam penyusunan dokumen KA;

Dengan adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perizinan pembangunan dan kegiatan industri maka hak-hak masyarakat sekitar yang terdampak industri dijamin oleh pemerintah. Peran masyarakat secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai peran masyarakat bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, BAB XI Peran Masyarakat, Pasal 70 Ayat (1) dan (2). Peran masyarakat tersebut dapat berupa *pertama*, pengawasan sosial; *kedua*, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan *ketiga*, penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat dalam mempertahankan hak-hak masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidupnya juga diatur melalui

mekanisme yang dimanifestasikan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, dalam BAB VIII Peran Masyarakat Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) sebagai berikut :

1. Dalam setiap tahapan dan waktu penyelesaian perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
2. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. Rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
3. Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
4. Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
5. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
6. Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinamika pembangunan industri yang terkadang mengabaikan permasalahan lingkungan dengan mengedepankan sisi sosial dan ekonomi demi terciptanya kesejahteraan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga proses perizinan terhadap gangguan dan izin lingkungan tidak melibatkan masyarakat secara luas, mengakibatkan keberatan oleh masyarakat sekitar industri yang terkena dampak pembangunan dan kegiatan industri. Namun, demikian masyarakat masih dapat mengajukan keberatan atas pemberian izin terhadap pembangunan dan kegiatan industri dan/atau usaha yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan menteri lingkungan hidup Nomor 17 Tahun 2012, Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, pada BAB III Tata Cara Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Permohonan Dan Penerbitan Izin Lingkungan, pada Sub-Bagian C, Angka 4 dan 5 bahwa dalam hal terjadi keberatan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan tersebut yang mengacu pada hukum acara peradilan tata usaha negara.

Mekanisme mempertahankan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik diatur dalam perundang-undangan pengendalian dan pengelolaan lingkungan dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat dilakukan melalui penyelesaian melalui pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Hak gugat masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, BAB XIII Penyelesaian Sengketa Lingkungan Pasal 91 sebagai berikut :

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
3. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konsep negara hukum yang berlandaskan pada prinsip demokrasi konstitusional, dimana negara menjamin akan hak-hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jaminan akan hak konstitusional yang diberikan oleh negara dimanifestasikan melalui ketentuan perundang-undangan yang mengatur segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam rangka menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Peran serta

masyarakat secara aktif menjadi salah satu upaya pengendalian dan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang dapat merusak kualitas lingkungan bagi masyarakat.

Implikasi Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Pembangunan Industri Terhadap Hak Masyarakat

Perkembangan dunia industri tidak terlepas dari faktor sejarah revolusi industri dimana teknologi dan mesin mulai digunakan sebagai alat pengganti manusia untuk meningkatkan produksi. Dalam perspektif sosial, perkembangan industri ditujukan untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan serta bagian dari inovasi untuk mempermudah hasil produksi. Pertumbuhan industri akan berdampak pada pembangunan maupun perluasan terhadap lahan perindustrian. Sehingga pembangunan akan mempengaruhi terhadap peningkatan kapasitas peralatan (mesin industri) maupun unsur penunjang seperti bahan baku hingga tenaga kerja. Pembangunan industri yang semakin luas dan besar akan menghasilkan produksi yang semakin tinggi, sehingga menghasilkan sisa-sisa bahan produksi industri yang sering disebut dengan limbah industri. Industri yang membuang limbah, baik limbah kimia, fisika atau biologi, akan berdampak kepada timbulnya gangguan terhadap kelestarian lingkungan, keselamatan dan kesehatan masyarakat. (Salim, 2012)

Solusi dalam mengatasi dampak dari pembangunan industri terhadap lingkungan hidup salah satunya melalui regulasi atau peraturan-peraturan terkait perkembangan industri dan lingkungan hidup. Sebagai negara hukum, segala tindakan hingga pembangunan yang berdampak terhadap masyarakat umum harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan dan perundangan dalam perlindungan lingkungan dari pengaruh pembangunan industri sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penurunan bahkan mengakibatkan kerusakan terhadap kualitas lingkungan hidup.

Salah satu dampak pembangunan industri terhadap kualitas lingkungan hidup adalah adanya pencemaran industri yang diakibatkan oleh bahan-bahan produksi, debu industri, kebisingan hingga radiasi yang dapat ditimbulkan dari produksi industri. Akibatnya, kualitas lingkungan bagi masyarakat sekitar

industri menjadi tidak baik bahkan berbahaya. Jaminan terhadap kualitas lingkungan yang baik dan bersih bagi masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28H Ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, untuk melindungi hak masyarakat tersebut negara perlu menciptakan aturan atau regulasi untuk mengimbangi pembangunan industri.

Regulasi pemerintah terhadap pembangunan industri yang berkesinambungan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi parameter bagi pemerintah, pelaku industri hingga masyarakat. Manifestasi hak masyarakat yang dijamin dalam konstitusi guna memperoleh hidup yang layak dengan tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dipenuhi dan dijaga oleh pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui peraturan perundang-undangan. Selain itu, peran pelaku industri dalam mentaati aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan menjadi salah satu penegakkan hak asasi bagi masyarakat.

Penegakkan hukum dalam menjaga hak-hak masyarakat melalui izin gangguan dalam proses pembangunan industri. Dengan adanya izin gangguan (*hinder ordonantie*) yang telah diatur dalam Undang-Undang Gangguan (*ordonantie*) menunjukkan bahwa dalam pembangunan suatu bangunan kerja dan/atau industri harus mengajukan permohonan perizinan sebagai syarat awal dari kegiatan industri. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang izin gangguan untuk melindungi kepentingan ketertiban, keselamatan serta kesehatan bagi masyarakat daerah.

Implikasi dari penegakkan izin gangguan (*hinder ordonantie*) adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan suatu pembangunan dan/atau kegiatan industri yang berada disekitar lingkungan masyarakat. Peran masyarakat tersebut dapat berupa *pertama*, pengawasan sosial; *kedua*, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan *ketiga*, penyampaian informasi dan/atau laporan. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, BAB XI Peran Masyarakat,

Pasal 70 Ayat (1) dan (2)) Selain itu, Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pasal 34 Ayat (1)).

Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan industri melalui regulasi izin gangguan, memberikan nilai positif terhadap suatu pemerintahan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah bagi masyarakat. Jeremy Bentham mengemukakan hak tidak memiliki arti apa-apa bila tidak ditunjang dengan undang-undang. (Marzuki, 2013) Dengan demikian, adanya regulasi izin gangguan (*hinder ordonantie*) yang dibentuk oleh pemerintah merupakan bagian dari jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam proses industrialisasi.

Peran serta masyarakat melalui regulasi yang bentuk oleh pemerintah dalam pembangunan dan/atau kegiatan industri sangat beralasan dan mendasar. Pada hakekatnya, setiap pembangunan dan/atau kegiatan industri akan menghasilkan sampah atau limbah industri. Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan akan memberikan jaminan bagi masyarakat akan dampak industrialisasi. Dampak industrialisasi sangat beragam yang dapat mengganggu eksistensi lingkungan masyarakat. dampak tersebut dapat berupa pencemaran udara, kebisingan dan getaran yang termasuk dalam pencemaran udara antara lain mencakup debu, gas, asap, bau serta bahan hayati udara. Semua bentuk pencemaran tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan (Australian Government, 2009).

Implikasi dari penerapan izin gangguan terhadap masyarakat, tidak selalu memberikan hasil positif bagi pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan proses perizinan pembangunan industri terkadang mendapat respon negatif dari masyarakat dengan cara menolak pembangunan tidak memberikan izin gangguan. Penolakan dan/atau keberatan terhadap pembangunan merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, benturan kepentingan

antara pemerintah dengan masyarakat dapat menjadi penghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara.

Dinamika yang terjadi di Indonesia, izin gangguan yang berbelit-belit dan menghambat pembangunan industri membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di daerah. Pemerintah menilai bahwa dalam rangka memenuhi pembangunan nasional pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif dan menjamin kepastian hukum serta menghambat kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Problematika yang timbul dari regulasi izin gangguan di daerah, selain keterlibatan masyarakat yang dapat mengganggu investasi melalui penolakan dan keberatan masyarakat terdapat retribusi yang dibebankan oleh pemerintah daerah dalam setiap pembangunan industri.

Membentuk suatu kebijakan dalam rangka mensejahterakan rakyat merupakan tanggungjawab. Pemerintah berhak membuat kebijakan yang dapat mempermudah pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Namun perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa terdapat hak yang harus dilindungi oleh pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan industri yaitu faktor lingkungan. Pembangunan industri akan memiliki dampak yang dapat merusak ekosistem lingkungan disekitar masyarakat. Memperoleh lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak bagi setiap masyarakat yang tidak diperkenankan dilanggar, sekalipun oleh pemerintah. Dalam konsepsi hukum administrasi negara, dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah *detournement de pouvoir* yang menunjukkan suatu pemerintah yang menjalankan kekuasaan tidak sesuai dengan tujuan dari kekuasaannya (Arrasjid, 2006).

Pencabutan regulasi izin gangguan, seharusnya tidak menghilangkan hak masyarakat dalam mempertahankan lingkungan yang baik dan sehat. Melalui undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjamin hak masyarakat dalam mempertahankan lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Serta masyarakat berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana

usaha dan/atau kegiatan yang dirasa masyarakat dapat merusak lingkungan masyarakat. (BAB X, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pasal 65 Ayat (1) dan (3)) Pentingnya peran masyarakat dalam proses perizinan gangguan adalah agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat berdampak penting bagi lingkungan sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, BAB I Pendahuluan, Sub-Bagian B, Angka 1.

Dengan demikian, secara konstitusional masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan tidak dapat diganggu siapapun termasuk pembangunan industrialisasi. Oleh karena itu, untuk melindungi lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang harus berperan aktif dalam proses perizinan pembangunan industri. Penegakkan hukum lingkungan menjadi instrument penentu dalam menjaga kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat yang terdampak industri, dimana salah satu cara penegakkan hukum adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum.

Kesimpulan

Dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat telah memiliki landasan konstitusional. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengawasi pembangunan industri yang berdampak pada kerusakan kelestarian dan kesehatan lingkungan bagi masyarakat sekitar industri harus dilaksanakan secara aktif. Dalam pengawasan terhadap pelaku dan perilaku industri, baik industri besar dan industri kecil bagi perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam melindungi dan menjaga hak masyarakat, khususnya yang terdampak secara langsung dari kegiatan industri dan pembangunan industri menjadi faktor penentu dalam penegakkan hukum lingkungan hidup bagi masyarakat.

Keberadaan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup, ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup serta izin gangguan (*hinder ordonantie*) merupakan jaminan bagi keselamatan masyarakat sekitar industri untuk memperoleh lingkungan yang layak, baik dan sehat. Melalui ketentuan izin gangguan, masyarakat memiliki hak untuk menyatakan keberatan atas adanya kegiatan-kegiatan industri yang merugikan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar industri yang terdampak secara langsung dari pencemaran baik air, udara dan tanah. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat yang terdampak kegiatan dan pembangunan industri menjadi kunci agar hak-hak masyarakat akan kelestarian dan kesehatan lingkungan hidup dapat terjamin.

Selain peran aktif pemerintah daerah dalam mengawasi kegiatan industri dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan keberatan akibat kegiatan dan pembangunan industri. Peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang selaras antara kepentingan pemerintah pusat, kepentingan pemerintah daerah yang memperhatikan dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, khususnya mengenai lingkungan hidup yang layak bagi masyarakat sesuai amanat konstitusi.

Daftar Pustaka

- Arrasjid, Chainur. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Edisi ke-1, Cetakan Keempat. Jakarta : Sinar Grafika.
- Australian Government. (2009). *Pencemar Udara, Kebisingan Dan Getaran*. Praktik Kerja Unggulan Program Pembangunan Berkelanjutan untuk Industri Pertambangan. Canberra: Commonwealth Australia.
- Hamzah, Andi. (1995). *Penegakkan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Arhia Media Cipta.
- Lita, Helza Nova, dkk. (2013). *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Wilayah Pertambangan*. Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 3, Desember 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-5. Jakarta : Kencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 *Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 *Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 *Tentang Kawasan Industri*.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 *tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 *tentang Pengendalian Pencemaran Udara*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 *tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di daerah*.

Salim, Ja'far. (2012). *Pengelolaan Limbah Industri, Upaya Kelestarian Lingkungan*. Serang : Mega Mitra Kreasindo.

Undang-Undang (Ordonansi) Gangguan yakni Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 *Tentang Perindustrian*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Wijoyo, Suparto dan Wilda Prihatiningtyas. (2016) *Problematika Peneggakn Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Airlangga Development Journal, Volume 1 Nomor 1, Juni 2016.